



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2017/PA.Jpr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Asisten Apoteker, tempat kediaman di **KOTA JAYAPURA**, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di **KOTA JAYAPURA**, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 8 Februari 2017 yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 59/Pdt.G/2017/PAJpr. Tanggal 8 Februari 2017 telah mengajukan perkara cerai gugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 06 April 2013, di KUA Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 210/08/IV/2013 tanggal 08 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua ;
2. bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Koya Timur, sesuai alamat Penggugat diatas dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan bergaul selayaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK I , LAKI-LAKI**, lahir pada tanggal 07 Oktober 2013 ;
4. bahwa anak tersebut berada dibawah pemeliharaan Penggugat ;
5. bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bagaia, namun sejak bulan September 2015 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat pernah mengucapkan kata talak kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering memaki Penggugat setiap kali bertengkar;
 - c. Tergugat tidak menghargai Penggugat setiap kali bertengkar;
 - d. Tergugat pernah memukul Penggugat ;
6. bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan September 2016, dimana pada saat itu Penggugat bekerja dan tidak memasak buat Tergugat, kemudian Tergugat marah kemudian Penggugat menyuruh Tergugat untuk membeli telur untuk dimasak, namun Tergugat tidak mau. Kemudian pada malam harinya Tergugat menyuruh Penggugat memasak daging namun Penggugat tidak mau dikarenakan Penggugat capek bekerja kemudian Tergugat pergi kerumah orang tua Tergugat dan tidak kembali ketempat kediaman bersama sampai sekarang ;
7. bahwa Penggugat menginginkan hak asuh anak secara sepihak dikarenakan anak tersebut masih kecil dan masih butuh perhatian dari ibunya ;
8. bahwa apabila anak tersebut di bawah pemeliharaan Penggugat, maka Penggugat akan memberikan kebebasan kepada Tergugat untuk berkomunikasi dan mengunjungi anak dengan cara-cara yang wajar;
9. bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 sampai sekarang, dan masih ada komunikasi tetapi tidak ada tanda-tanda hidup rukun kembali ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK I, LAKI-LAKI**, lahir pada tanggal 07 Oktober 2013, berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
5. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jayapura secara resmi dan patut, masing-masing kepada Penggugat dan Tergugat, sebagaimana relaas panggilan kepada Penggugat dan Tergugat Nomor 59/Pdt.G/2017/PA.Jpr. dimana Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal di persidangan mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan sengketa harta bersama secara musyawara dan kekeluargaan, namun tidak berhasil, sehingga sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim memandang perlu mengupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilakukan oleh **Ismail Suneth, S.Ag., MH** sebagai Hakim Mediator ;

Bahwa berdasarkan hasil laporan Hakim Mediator tanggal 20 Maret 2017, mediasi yang telah dilakukan dinyatakan telah berhasil mencapai kesepakatan, dimana Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri kemelut dalam rumah tangga dengan jalan damai dan bersedia untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri ;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat dihadapan mediator dalam proses upaya mediasi tersebut, yang mengakhiri kemelut dalam rumah tangga dan bersedia membina rumah tangga seperti semula, sehingga dengan demikian didalam persidangan tanggal 30 Maret 2017, Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya yang telah didaftarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register perkara Pengadilan Agama Jayapura Nomor
59/Pdt.G/2017/PA.Jpr ;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjukkan hal ihwal
sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang
merupakan rangkaian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi oleh hakim mediator
tertanggal 20 Maret 2017, Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk
mengakhiri kemelut rumah tangga di hadapan mediator Pengadilan Agama
Jayapura (**Ismail Suneth, S.Ag., MH**), yang selanjutnya didalam persidangan
tanggal 30 Maret 2017 Penggugat menyatakan secara lisan di muka sidang
yang pada intinya Penggugat akan mencabut perkaranya yang telah terdaftar
dalam register perkara Pengadilan Agama Jayapura Nomor
59/Pdt.G/2017/PA.Jpr. tertanggal 8 Februari 2017, dengan demikian
pernyataan Penggugat dan laporan mediator tersebut patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak para pihak,
sesuai kesepakatan mediasi dihadapan mediator yang tertuang dalam
kesepakatan perdamaian bersama antara Penggugat dengan Tergugat, maka
Majelis Hakim berpendapat tidak perlu meneruskan pemeriksaan perkara ini,
dan pernyataan Penggugat untuk mencabut perkara harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya
perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan
disebutkan dalam amar penetapan perkara ini ;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan
dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 59/Pdt.G/2017/PAJpr.dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp 1.081.000,00 (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami : Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda, S.H, M.H dan Ismail Suneth, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Hj. Surmiani, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

KetuaMajelis

Ttd.

Drs. H. Nurul Huda, S.H, M.H

Ttd.

Drs. M. Tang, M.H

Ttd.

Ismail Suneth, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Surmiani, S.Hi.

Perincian biaya:

1. biaya pencatatan	= Rp	30.000.00
2. biaya proses	= Rp	50.000.00
3. biaya panggilan sidang	= Rp	440.000.00
4. biaya panggilan mediasi	= Rp.	550.000.00
5. biaya mediasi	= Rp.	140.000.00
6. biaya redaksi	= Rp	5.000.00
7. <u>biaya meterai</u>	= Rp	<u>6.000.00</u>
Jumlah	= Rp	1.081.000,00
(satu juta delapan puluh satu ribu rupiah)		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)